



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas perkara gugatan antara :

Penggugat, Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. R. Darda Syahrizal, S.H., 2. Eka Supriyadi, S.H., 3. Agung Hartanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taman Bahagia No.1 C Nglajo, Kel. Cepu, Kec. Cepu, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn Tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2022, Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Maret 2022 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan tertulis tertanggal 24 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan 9/Pdt.G./2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro , pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 7 Maret 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rita Ariana, SH.Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ainun Arifin S.H.,M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rita ariana, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).